



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896),—sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.**
- 2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.**
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**
- 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.**
- 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.**
- 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.**
- 8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 9. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/badan usaha milik Daerah, Lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
13. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut Lain-Lain PAD Yang Sah adalah penerimaan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.659.632.188,00 (dua triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 231.068.942.156,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah) terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain PAD Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.480.515.402,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus lima belas ribu empat ratus dua rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.649.637.918,00 (lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (5) Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 167.938.788.836,00 (seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan Jalan;
 - f. Pajak air tanah;
 - g. Pajak sarang burung walet;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.250.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).

- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 20.358.000.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.480.515.402,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus lima belas ribu empat ratus dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.280.967.750,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 4.359.547.652,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar Rp. 5.649.637.918,00 (lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 167.938.788.836,00 (seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pendapatan dari pengembalian;
 - h. Pendapatan badan layanan umum Daerah; dan
 - i. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.150.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagai

- mana di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.049.848.836,00 (empat puluh miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp. 6.075.000.000,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - (9) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp. 65.463.940.000,00 (enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (10) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp. 45.400.000.000,00 (empat puluh lima miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.401.285.246.469,00 (dua triliun empat ratus satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh enam empat ratus enam puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
 - a. Pendapat Transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.204.226.979.469,00 (dua triliun dua ratus empat miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.058.267.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa lain-lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan direncanakan sebesar Rp. 27.278.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.651.632.188.625,00 (dua triliun enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 811 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.636.474.920.396,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 643.248.770.730,00 (enam ratus empat puluh

tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 919.422.367.818,00 (sembilan ratus sembilan belas miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 59.808.251.328,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.995.530.520,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 643.248.770.730,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH/WKDH.
 - g. Belanja pegawai bantuan operasional sekolah
 - h. Belanja pegawai badan layanan umum daerah
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 303.398.597.128,00 (tiga ratus tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 227.732.445.102,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus dua rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.791.274.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.269.400.328 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 298.607.878,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 712.476.000,00 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.490.388.612,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (9) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.555.581.682 (sembilan miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 303.398.597.128,00 (tiga ratus tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) terdiri atas:

- a. Gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara; dan
 - j. Iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara.
 - k. Iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara;
 - l. Iuran jaminan hari tua Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 218.642.972.550,00 (dua ratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.025.215.519,00 (dua puluh dua miliar dua puluh lima juta dua ratus lima belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.699.733.682,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.459.223.475 (enam belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.616.663.681,00 (lima miliar enam ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)

- (7) Tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.824.552.661,00 (empat belas miliar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.559.618.235,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (9) Pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 392.496.622,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (10) Iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 9.520.710.322,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)
- (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 898.450.314,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah)
- (12) Iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.733.960.067,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu enam puluh tujuh rupiah)
- (13) Iuran jaminan hari tua Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 227.732.445.102,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus dua rupiah) terdiri atas :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil

Negara;

- b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 195.251.245.102,00 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus dua rupiah)
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.721.200.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.456.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah)
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.304.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.791.274.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah;
 - b. Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. Belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. Belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- e. Belanja honorarium; dan
 - f. Belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.420.426.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.053.344.000,00 (lima miliar lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.769.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
 - (6) belanja honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.114.704.000,00 (empat belas miliar seratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.347.400.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.269.400.328,00 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. Uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. Tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya;
 - h. Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. Tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - m. Uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.042.996.625,00 (dua miliar empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.000.200,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus rupiah).
- (4) Tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 86.904.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- (5) Uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 903.877.175,00 (sembilan ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 105.417.900,00 (seratus lima juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah).

- (8) Tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 249.612.300,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
- (9) Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.886.398.448,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (10) Tunjangan resek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.102.500.000,00 (satu miliar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 234.053.600,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (12) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.936.563.184 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga seratus delapan puluh empat rupiah).
- (13) Tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.359.284.896,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (14) Uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 240.660.000,00 (dua ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 298.607.878,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:

- a. Gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Pembulatan gaji KDH/WKDH; dan
 - g. Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH.
- (2) Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.221.267,00 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (3) Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.439.800,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.823.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - (5) Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.562.460,00 (empat juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).
 - (6) Tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.059.881,00 (lima juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (7) Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 501.470,00 (lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
 - (8) Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 712.476.000,00 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri

atas:

- a. Dana operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Dana operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 312.480.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 399.996.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 919.422.367.818,00 (sembilan ratus sembilan belas miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 101.764.235.855,00 (seratus satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 559.308.252.044,00 (lima ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 23.200.315.472,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 156.359.980.533,00 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.253.769.760,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan/atau jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.646.395.836,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (8) Belanja barang dan/atau jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 54.889.418.318,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 101.764.235.855,00 (seratus satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja barang pakai habis;
 - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (2) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 101.610.621.780,00 (seratus satu miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.614.075,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 559.308.252.044,00 (lima ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu empat puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja sewa asset tetap lainnya;
 - g. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment)
 - j. Belanja beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan Pajak Daerah; dan
 - m. Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan Retribusi Daerah;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 453.310.361.737,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.334.524.500,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.519.980.101,00 (dua miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus satu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.868.346.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 83.270.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.034.847.506,00 (delapan belas miliar tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.188.573.200,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 67.940.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 10.430.305.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 200.004.000,00 (dua ratus juta empat ribu rupiah).

- (14) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.200.315.472,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan tanah;
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja pemeliharaan asset tetap lainnya;
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.801.149,00 (seratus lima belas juta delapan ratus satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.280.220.562,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.226.828.617,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.397.569.581,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 179.895.563,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 24

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 156.359.980.533,00 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pilihan lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.253.769.760 (empat belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pilihan lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pilihan lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pilihan lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.305.224.760,00 (delapan miliar tiga ratus lima juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pilihan lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.948.545.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.948.545.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 54.889.418.318,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan belas

rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 59.808.251.328,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.041.068.880,00 (lima puluh sembilan miliar empat puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 767.182.448,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja bantuan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.995.530.520,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.539.700.000,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 156.454.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh

empat ribu rupiah);

- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.299.376.520,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 464.520.046.581,00 (empat ratus enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh juta empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal asset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.074.439.393,00 (delapan puluh dua miliar tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.476.901.985,00 (seratus miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 274.518.502.261,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.285.202.942 (tujuh miliar dua ratus

delapan puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a berupa belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri atas belanja modal tanah lapang.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.074.439.393,00 (delapan puluh dua miliar tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja modal alat besar;
- b. Belanja modal alat angkutan;
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. Belanja modal alat pertanian;
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. Belanja modal alat laboratorium;
- i. Belanja modal komputer;
- j. Belanja modal alat eksplorasi;
- k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
- l. Belanja modal peralatan proses/produksi;
- m. Belanja modal peralatan olahraga;
- n. Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah;
dan
- o. Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 295.106.165,00 (dua ratus sembilan puluh

lima juta seratus enam ribu seratus enam puluh lima rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.135.694.977,00 (sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 555.532.370,00 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 460.388.100,00 (empat ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.618.645.691,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.348.719.875,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 17.916.474.335,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 541.811.710,00 (lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 15.399.954.580,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (11) Belanja eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 108.145.000,00 (seratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja modal alat peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 62.150.000,00 (enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 16.837.590,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 14.096.979.000,00 (empat belas miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.476.901.985,00 (seratus miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen; dan
 - c. Belanja modal titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.082.617.775,00 (sembilan puluh tiga miliar delapan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal monument sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.152.877.476.000,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja modal titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.107.854.400,00 (satu miliar seratus

tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 274.518.502.261,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 245.439.846.261,00 (dua ratus empat puluh lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.769.780.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.182.485.800,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.626.390.200,00 (empat miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam

pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.285.202.942,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal asset tidak berwujud; dan
 - d. Belanja modal aset lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 317.336.290,00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.230.300,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja modal asset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.237.438.680,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.608.197.672,00 (lima miliar enam ratus delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 36

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 117.655.441.604,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat rupiah)

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 432.981.780.044,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat puluh empat rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 123.795.514,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 432.857.984.530,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah.)

Pasal 39

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp. 8.000.000.000,00) (defisit delapan miliar rupiah).

Pasal 40

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi¹⁾ Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkara tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 41

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar

pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar

pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KUTAI BARAT,


AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 49